

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta sering digunakan dalam kasus sengketa yang melibatkan obyeknya berupa merek. dengan alasan bahwa merek tersebut terdaftar sebagai Ciptaan Dalam praktik banyak potret yang didaftarkan sebagai hak cipta tetapi sebenarnya digunakan sebagai merek

Penelitian penulisan hukum ini disusun dengan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang berasal dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta untuk potret pada merek dagang di Indonesia berdasarkan UUHC dan Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2/Pdt Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Sng terkait penggunaan potret (almh) Lauw Ping Nio pada Merek Dagang Nyonya Meneer tanpa izin pencipta/pemilik Hak Cipta

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini. dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum dapat dilakukan dengan 2 tindakan yaitu secara preventif dengan mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. sedangkan secara represif dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. atau pengadilan. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Potret/foto Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer merupakan gambar/logo sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan pada unsur merek Dagang “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret, Merek Dagang